



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, kepada Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun;
9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun dihitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun dihitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur;
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan, belanja dan pembiayaan;
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan Nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku;
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

- (5) Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan perangkat daerah;
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. Perubahan Renstra dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPD.
- (2) Perubahan Renstra menjadi pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	:	PENDAHULUAN
Bab II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	:	STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	:	RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	:	PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Maret TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023 - 2026

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Menggala;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Keluurahan;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perdagangan;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
31. Badan Pendapatan Daerah;
32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
33. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
35. Inspektorat;
36. Kecamatan Menggala;
37. Kecamatan Banjar Agung;
38. Kecamatan Gedung Aji;
39. Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
40. Kecamatan Gedung Meneng;
41. Kecamatan Penawar Tama;
42. Kecamatan Rawa Jitu Timur;
43. Kecamatan Banjar Margo;
44. Kecamatan Penawar Aji;
45. Kecamatan Menggala Timur;
46. Kecamatan Rawa Pitu;
47. Kecamatan Banjar Baru;
48. Kecamatan Dente Teladas;
49. Kecamatan Meraksa Aji;
50. Kecamatan Gedung Aji Baru;

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARTI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 ini menjabarkan RPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026, selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Rencana Strategis Kecamatan Menggala ini juga merupakan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik, sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 kami buat, sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Menggala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Menggala, Maret 2022

CAMAT,

SOPIYANTO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19761111 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Masud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-10
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	II-10
2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	II-16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026	III-2

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	III-4
3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri	III-4
3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung	III-9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	III-10
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tulang Bawang akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang berakhir pada tahun 2022.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Menggala disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026. Hal ini dimaksudkan agar rencana besar yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang dilihat dari fungsi institusi Kecamatan Menggala dalam

melaksanakan kewenangannya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian diharapkan agar hasil akhir dalam proses penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Menggala dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026;
14. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 050/027.a/VI.I/TB/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 Hal : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra PD Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026 adalah memberikan pedoman bagi kecamatan, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang secara sinergis yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyediakan pedoman agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran bagi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan tahunan berupa program, pencapaian target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS);
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Kecamatan Menggala didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Menggala diatur oleh Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang menegaskan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaran urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan;
7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kampung/kelurahan;
8. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
9. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan satker dalam rangka pelaksanaan tugas;
10. Pelayanan administratif;
11. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan wilayah kerjanya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan dan beberapa seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup kecamatan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi, dan

tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup kecamatan;

- c. Pengelolaan Administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi mengenai kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Bina Program

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bagian bina program, menyelenggarakan program perencanaan, pelaporan dalam arti melaksanakan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing satuan organisasi dilingkungan kecamatan, melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan. Sub Bagin Bina Program mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan rencana program;
- b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program;

- c. Menyusun data-data statistik kecamatan;
- d. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan;
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
- f. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan rencana program kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kehadiran, organisasi, tata laksana dan kehumasan serta penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan. Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
- c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faximile, perpustakaan, pramu tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;

- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- f. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta kordinasi penyusunan kegiatan rumah tangga;
- g. Mengelola kegiatan rumah tangga;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan penataan organisasi dan tatalaksana;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan mutasi pegawai;
- j. Membina dan mengembangkan kineija pegawai;
- k. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- l. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan;
- m. Menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri. Rincian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kampung/kelurahan;
- b. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program di bidang pemerintahan;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi kelurahan, keagrariaan dan kependudukan;
- d. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kampung/kelurahan serta lembaga di tingkat kampung/kelurahan;
- e. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak atas tanah;
- g. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak-hak atas tanah dalam wilayah keijanya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan umum,

pembinaan kekayaan dan inventaris kecamatan serta kelurahan;

- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pembinaan terhadap aset-aset pemerintah daerah yang ada diwilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan. Rincian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintah, perlindungan masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penegakan, pengamanan dan pengawasan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melakukan penertiban terhadap pedagang Informal;

- d. Memfasilitasi penanggulangan bencana di tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan. Rincian tugas Seksi Pembangunan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan di kecamatan;
- b. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
- d. Memfasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan;
- e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan

sosial. Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan perkoprasian, perkereditan rakyat, usaha-usaha informal, dan pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Menggala menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pelayanan umum;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Menggala



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara umum kondisi kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan Menggala sudah dikelola secara lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian kondisinya masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Adapun kondisi selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan kecamatan yang dikelola Kecamatan Menggala, sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh 34 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	ASN	12
2	Tenaga Kontrak	22
Jumlah		34

Dari segi penyebaran pangkat dan golongan di Kecamatan Menggala yaitu ada empat golongan I, II , III dan IV. Adapun Rincian penyebaran pangkat dan golongan PNS sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan

NO	Jenis Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	2
2.	Golongan III	9
3.	Golongan II	1
4.	Golongan I	-
JUMLAH		12

Dalam hal tingkat pendidikan, Pegawai di Kecamatan Menggala rata-rata adalah S-1. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3. Klasifikasi pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	2
2.	S-I	16
3.	D III	-
4.	D I	-
5.	SMA	16
6.	SMP	-
7.	SD	-
JUMLAH		34

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kinerja Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor Kecamatan Menggala

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
1.	Kantor	1	unit	baik
2.	Kendaraan Roda Empat	1	unit	baik
3.	Kendaraan Roda Dua	2	unit	baik
4.	Meja 1 Biro	2	unit	baik
5.	Meja Kerja Staf	29	unit	baik
6.	Lemari Arsip	6	unit	baik
7.	Filling Kabinet	6	unit	baik

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
8.	Meja Komputer	2	unit	baik
9.	Komputer	2	unit	baik
10.	Printer	3	unit	baik
11.	Mesin Tik	1	unit	baik
12.	Televisi	1	unit	baik
13.	Sofa	2	unit	baik
14.	Kursi Plastik	100	unit	baik
12.	Kursi Putar	18	unit	baik
13.	AC	2	unit	baik
14.	Alat Pemotong Rumput	1	unit	baik
15.	Papan Struktur Organisasi	1	unit	baik
16.	Papan Monografi	1	unit	baik
17.	Kipas Angin	7	unit	baik
18.	Stabilizer	1	unit	baik
19.	Tabung Pemadam (<i>Hydrant</i>)	1	unit	baik
20.	Sound System	2	unit	baik
21.	Mic Wearless	1	unit	baik
22.	Kulkas	1	unit	baik
23.	Laptop	2	unit	baik
24.	Hordeng	22	unit	baik
25.	Lemari Besi	3	unit	baik
26.	Kursi Tunggu	3	unit	baik
27.	Meja Kerja	2	unit	baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan dari Kecamatan Menggala. Realisasi / Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Menggala Tahun 2017-2022 terhadap aspek tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase capaian indikator kegiatan				100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	90%	90%	100%	0,8	0,9	0,9	0,9	1
2	Persentase Kampung/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

Berdasarkan data diatas, Kecamatan Menggala mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Menggala dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran Tahun Ke (juta rupiah)					Realisasi Tahun Ke (juta rupiah)					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.516	2.776	5.627	-	-	2.296	2.637	4.283	-	-	0,91	0,95	0,76	-	-	56,52	38,63
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	5.940	4.499	-	-	-	5.248	4.008	-	-	-	0,88	0,89	- 24,26	- 23,63

Berdasarkan tabel 2.6 menggambarkan kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan di Kecamatan Menggala. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target hasil/keluaran program/kegiatan Renstra sebelumnya antara lain :

1. Perubahan kebijakan yang terjadi di tengah-tengah berjalannya program/kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra;
2. Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, merubah kebijakan terutama berkaitan dengan anggaran;
3. Pagu anggaran yang ditetapkan tidak mencukupi untuk pembiayaan program/kegiatan yang direncanakan dalam Renstra.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan permasalahan, sumber daya dan juga uraian tugas dari Kecamatan, maka dapat ditentukan peluang dan keadaan yang ingin dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan. Kecamatan Menggala dengan berbagai masalah, keadaan, potensi yang dimiliki dan peluang dapat direncanakan suatu pelayanan yang semakin meningkat dari periode sebelumnya.

Tantangan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Menggala yang diinginkan di masa depan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Menggala yang masih tinggi menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja;
2. Kampung/Kelurahan sebagai entitas otonomi penyelenggaraan pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun kampung/kelurahan dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi;
5. Kecamatan Menggala berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah;

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Menggala adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat;
2. Kecamatan Menggala dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan jaringan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut;
3. Kecamatan Menggala berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung untuk 4 (empat) kelurahan di wilayah Kecamatan Menggala;
4. Di Kecamatan Menggala telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Di samping itu terdapat lahan pertanian /perkebunan/ perikanan cukup luas dan subur;
5. Terdapat jalan jalur negara melalui Menggala yang memungkinkan untuk dikembangkan kawasan perdagangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Menggala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.

Permasalahan yang dikemukakan dalam bab ini terbagi kedalam dua aspek permasalahan. Pertama adalah permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kecamatan Menggala dan yang kedua adalah permasalahan eksternal yang menyangkut masyarakat. Identifikasi konflik permasalahan diperoleh berdasarkan penilaian pada rencana strategis (RENSTRA) pada tahun 2017-2022 dan isu-isu strategis yang diprediksi akan terjadi pada masa empat tahun kedepan.

1. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Menggala sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat;

2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur;
3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan;
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah:

1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya;
Sasaran :
 - a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah.
2. Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat;
Sasaran :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka;
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan;

- d. Meningkatnya pemberdayaan kampung
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan;
- Sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif.
4. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
- Sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya minat baca masyarakat;
 - c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;
 - e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
5. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;
 - b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut sangat ditekankan pentingnya keterlibatan/partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Kecamatan Menggala sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Menggala memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kabupaten secara aktif dalam pembangunan kabupaten. Dari kelima tujuan RPD Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang secara khusus menunjang tercapainya tujuan pembangunan ke-3 *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”*.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 - 1) Indeks Demokrasi Indonesia;
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU;

- 3) Indeks Kinerja ORMAS
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
 - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;
 - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
 - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi;
 - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
 - 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun;
 - 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri;
 - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional;
 - 4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah;

- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
- 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
- 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
- 1) Indeks Pengawasan Internal;
 - 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
		Materi DIKLAT yang kurang representatif	
		Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang	
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
		Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang	
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	keperluan		Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran	Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
		Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	Kesamaan Persepsi dan Tujuan Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Menggala tidak ada Perangkat Daerah di Provinsi Lampung yang terkait langsung dengan Renstra Kecamatan Menggala.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Menggala adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar.

Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Kecamatan Menggala masuk dalam rencana pengembangan meliputi industri, pergudangan, pariwisata, pelayanan terminal, peternakan dan pertanian.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Menggala adalah:

1. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi/pertanian, pariwisata, pengelolaan usaha ekonomi produktif dan dunia usaha;
2. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan;
3. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dan kampung;
4. Ancaman bencana banjir yang mengancam kawasan pertanian;
5. Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur;
6. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
7. Keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pemberdayaan kampung/kelurahan		Persentase kampung mandiri	3,31	3,97	4,64	5,30
		Meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri	Jumlah kampung yang berstatus mandiri	1	2	3	4
2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, bersih dan transparan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah	63,69	65,55	67,46	69,43
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Menggala	Nilai SAKIP Kecamatan Menggala	58,00	60,00	65,00	70,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kecamatan Menggala.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Menggala dapat dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan yang disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD ke-2 : Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat			
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan kampung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pemberdayaan kampung/kelurahan	Meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri	Pengorganisasian dan pelebagaan masyarakat	Memaksimalkan Peran Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan
Tujuan RPD ke-3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan			
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Menggala	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan di dukung sarana dan prasarana yang layak	Peningkatan sumber daya sarana prasarana dan peningkatan tertib administrasi
		Meningkatkan pelayanan kepada publik yang akurat, cepat, tepat dan berkualitas	Meningkatkan ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategi Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun sebagai dokumen rencana. Maka dokumen ini memuat Program Kegiatan yang diperlukan untuk memncapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan rangka pendanaan Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapau tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.

Prioritas Program dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 terdiri dari 2 (dua) program yaitu :”Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” dan “Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan”

Rencana Strategis ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengkoormodir program rencana kerja program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023-2026.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuand didalam Rencana Strategis ini bersifat indikatif dan tertasif, dalam artian bahwa seluruh data dan informsi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tulang

Bawang Tahun 2023-2026 baik indikator sasaran, maupun indikator program.

Untuk menggambarkan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dalam pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatnya pemberdayaan kampung/ kelurahan	Meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri			Persentase kampung mandiri	2,65	persen	3,31		3,97		4,64		5,30		5,30		Kec. Menggala	Lingkup Kabupaten Tulang Bawang	
				Jumlah kampung yang berstatus mandiri	-	kampung	1		2		3		4		4				
		7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	25,00	persen	35,00	1.482.600.000	45,00	1.556.730.000	55,00	1.634.566.500	65,00	1.716.294.825	65,00	1.802.109.566			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang dibina	25,00	persen	30,00	1.482.600.000	35,00	1.556.730.000	40,00	1.634.566.500	45,00	1.716.294.825	45,00	1.802.109.566			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4,00	Kelurahan	100	1.482.600.000	100	1.556.730.000	100	1.634.566.500	100	1.716.294.825	100	1.802.109.566			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan Menggala			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	61,88	nilai	63,69		65,55		67,46		69,43		69,43		Kec. Menggala	Lingkup Kabupaten Tulang Bawang	
				Nilai SAKIP Kec. Menggala	-	nilai	58,00		60,00		62,00		64,00		64,00				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator kinerja kegiatan Kec. Menggala yang tercapai		persen	100,00	3.376.383.426	100,00	3.545.202.597	100,00	3.722.462.727	100,00	3.908.585.864	100,00	4.104.015.157			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100,00	persen	100,00	2.965.812.426	100,00	3.114.103.047	100,00	3.269.808.200	100,00	3.433.298.610	100,00	3.604.963.540			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15,00	orang/bulan	15	2.582.832.426	15	2.711.974.047	15	2.847.572.750	15	2.989.951.387	15	3.139.448.957			
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	19,00	laporan	19	382.980.000	19	402.129.000	19	422.235.450	19	443.347.223	19	465.514.584			
		7.1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100,00	persen	100,00	38.000.000	100,00	39.900.000	100,00	41.895.000	100,00	43.989.750	100,00	46.189.238			
		7.1.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	1	38.000.000	1	39.900.000	1	41.895.000	1	43.989.750	1	46.189.238			
		7.1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	persen	100,00	288.466.300	100,00	302.889.615	100,00	318.034.096	100,00	333.935.801	100,00	350.632.591			
		7.1.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1	paket	1	94.967.200	1	99.715.560	1	104.701.338	1	109.936.405	1	115.433.225			
7.1.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1	paket	1	21.558.500	1	22.636.425	1	23.768.246	1	24.956.659	1	26.204.491					
7.1.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38	paket	38	9.000.000	38	9.450.000	38	9.922.500	38	10.418.625	38	10.939.556					
7.1.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	laporan	1	162.940.600	1	171.087.630	1	179.642.012	1	188.624.112	1	198.055.318					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		7.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	100,00	persen	100,00	35.029.700	100,00	36.781.185	100,00	38.620.244	100,00	40.551.256	100,00	42.578.819		
		7.1.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	1	4.758.600	1	4.996.530	1	5.246.357	1	5.508.674	1	5.784.108		
		7.1.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	laporan	1	11.141.200	1	11.698.260	1	12.283.173	1	12.897.332	1	13.542.198		
		7.1.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	laporan	1	19.129.900	1	20.086.395	1	21.090.715	1	22.145.250	1	23.252.513		
		7.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	100,00	persen	100,00	49.075.000	100,00	51.528.750	100,00	54.105.188	100,00	56.810.447	100,00	59.650.969		
		7.1.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	3	unit	4	44.070.000	4	46.273.500	4	48.587.175	4	51.016.534	4	53.567.360		
		7.1.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	5.005.000	1	5.255.250	1	5.518.013	1	5.793.913	1	6.083.609		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen Kecamatan Menggala untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Menggala selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Indikator Kinerja berdasarkan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, dimana Kecamatan Menggala akan berusaha untuk mencapai kinerja sesuai dengan tujuan dan program serta kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Menggala yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Menggala yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal priode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir priode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah kampung yang berstatus mandiri	-	1	2	3	4	4
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Menggala	N/A	58,00	60,00	65,00	70,00	70,00

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen penjabaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan bidang pemerintahan umum yang lebih terukur dan akuntabel.

Rencana Strategis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 ini akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan 2026. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.